

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum**

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Natasyah Winda Oktavianca

Nim: 30302000235

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2024

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA**



Diajukan Oleh:

Natasyah Winda Oktavianca

NIM: 30302000235

Pada tanggal, 13 Desember 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istiqoh, S.H., M.H

جامعہ اسلامی سلطان آگونغ
UNISSULA
NIDN: 06-1306-6101

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Natasyah Winda Oktavianea

Nim: 30302000235

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

(Dr. Muhsinul Wazis, S.H., M.H)

NIDN : 06-012-8601

Anggota

Anggota

(Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn)

NIDN : 06-2410-8504

(Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H)

NIDN : 06-1306-6101



Dr. Jawad Hfidz, S.H., M.H


NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin

Skripsi ini saya persembahkan:

- ❖ Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Alm bapak saya tercinta yang selama hidupnya selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
- ❖ Adek-adek saya yang selalu memberikan hiburan candaan dan motivasi.
- ❖ Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta membimbing dengan kesabaran dan pengertian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Diri saya sendiri yang tidak memutuskan berhenti dan sudah berjuang sampai titik ini. Tetap semangat dan bertahan melewati semua ujian. Terimakasih telah bertahan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasyah Winda Oktavianca

Nim : 30302000235

Program Studi: S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2024

Yang Menyatakan



Natasyah Winda Oktavianca

Nim : 30302000235

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasyah Winda Oktavianca

Nim : 30302000235

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang, Februari 2024

Yang Menyatakan



Natasyah Winda Oktavianca

Nim : 30302000235

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian hukum dengan lancar. Skripsi dengan judul PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing, baik secara moril maupun materil supaya proposal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu saya selalu memberikan doa dan dukungan baik secara modal dan finansial
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Sebagai Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh masa perkuliahan.

8. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, solusi, kemudahan, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajarkan berbagai pengalaman belajar yang sangat berarti kepada penulis selama menimba ilmu.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan kemudahan, arahan dan bantuan selama ini.
11. Bapak Agusta Gunawan, S.H. Sebagai Narasumber yang bersedia saya wawancara untuk proses penelitian ini.
12. Teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan proposal penelitian. Harapan penulis, semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Februari 2024

Penulis

Natasyah Winda Oktavianca

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Mediator.....	30
D. Mediator Dalam Perspektif Islam.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Purbalingga.....	38

B.	Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Purbalingga Pasca Diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	40
C.	Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Purbalingga.	56
BAB IV	PENUTUP	66
	DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahap Pra Mediasi	48
Gambar 1.2	Tahap Mediasi	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus perkara.....	7
--	---



ABSTRAK

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Pada saat ini, banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Sebelum pengadilan memutuskan untuk mengesahkan akta cerai mereka, pengadilan memberikan waktu kepada keduanya (suami istri) untuk melakukan mediasi dan dihadirkan pihak ketiga yaitu mediator untuk memberikan negosiasi atau penyelesaian dalam perselisihan mereka. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan negeri purbalingga kemudian proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di pengadilan negeri purbalingga pasca diterapkannya PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri purbalingga.

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta bahan hukum lainnya. Spesifikasi dalam penelitian ini ialah penelitian dengan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah melalui observasi, melalui wawancara dan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator dalam pelaksanaan mediasi sangat krusial selain sebagai pihak ketiga, mediator dalam proses mediasi sangat menentukan efektifitas pelaksanaan penyelesaian sengketa. Peran mediator juga diperkuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Namun, hingga saat ini belum ada mediasi yang berhasil hanya saja membuat pihak yang bersengketa sedikit lebih tenang dalam persidangan, dikarenakan dalam permasalahan perceraian sendiri sudah menyangkut masalah hati sehingga susah untuk di damaikan dengan mudah, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mediasi itu sendiri antara lain yaitu budaya, pendidikan, lingkungan, emosional, waktu mediasi yang terlalu panjang, kurangnya sosialisasi, itikad yang tidak baik dari para pihak dan tidak hadirnya salah satu pihak, kemudian untuk solusinya sendiri yaitu mendorong para pihak untuk beritikad baik, mendorong para pihak yang bersangkutan untuk menghadiri mediasi dan mendorong kuasa hukum untuk mendukung proses mediasi.

Kata Kunci : Perceraian, Mediasi, Mediator

ABSTRACT

THE ROLE OF THE MEDIATOR IN RESOLVING DIVORCE CASES IN THE PURBALINGGA STATE COURT

Currently, there are many divorce cases occurring in Indonesia. Before the court decides to ratify their divorce deed, the court gives time to both (husband and wife) to carry out mediation and a third party, namely a mediator, is invited to provide negotiations or resolution of their dispute. This research aims to determine the role of mediators in resolving divorce cases in the Purbalingga district court and then the mediation process for divorce cases carried out in the Purbalingga district court after the implementation of PERMA number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court and obstacles and solutions in implementing mediation in divorce cases in court. Ancient country.

In this research, the approach method used is an empirical juridical approach. The data used in this research is primary data and secondary data which includes the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as other legal materials. The specification in this research is research with descriptive analysis. The data collection method in this research is through observation, through interviews and through literature study. The data analysis used in this research is qualitative descriptive analysis.

The results of this research show that the role of the mediator in the implementation of mediation is very crucial. Apart from being a third party, the mediator in the mediation process really determines the effectiveness of the implementation of dispute resolution. The role of the mediator is also strengthened in PERMA Number 1 of 2016. According to Article 1 paragraph (1) of PERMA Number 1 of 2016, "mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain agreement between the parties with the assistance of a mediator." However, until now there has been no mediation that has been successful, except that it has made the disputing parties a little calmer during the trial, because the divorce issue itself involves matters of the heart so it is difficult to reconcile easily. There are several factors that become obstacles to mediation itself, including others, namely culture, education, environment, emotional, mediation time that is too long, lack of socialization, bad intentions from the parties and the absence of one of the parties, then the solution itself is to encourage the parties to have good intentions, encourage the parties concerned to attend mediation and encourage legal counsel to support the mediation process.

Keywords: Divorce, Mediation, Mediator

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sedangkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (terjadinya perselisihan/ persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri).

Dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan.

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.¹

Mediator adalah orang yang ahli dan mampu menyelesaikan dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi. Selain itu mediator menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada disetiap pengadilan.²

Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa agar tidak ada perselisihan antara keduanya.

Pelaksanaan mediasi di Indonesia diatur tata laksanaannya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelumnya, masalah ini diatur dalam

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 36

² Ahmad Budiyanto, Mohammad Fahmi, 2016, *Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap* Jurnal *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 1, no. 2, hlm.49

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan terbaru tentang prosedur mediasi di pengadilan. Diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang ada di tengah masyarakat baik di luar, ataupun dalam pengadilan.

Pada awalnya, mediasi bukanlah sebuah keharusan yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa. Setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan tapi belum menempuh prosedur mediasi dianggap batal demi hukum. Akan tetapi, dalam penerapannya, masih ada beberapa kendala dari pihak yang berperkara yang dapat menghambat proses mediasi, antara lain para pihak ada yang tidak mau menghadiri mediasi, tidak menanggapi perkara bahkan tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian.³ Oleh karena itu, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 disebutkan, para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Iktikad baik yang dimaksud di sini dijelaskan dalam ayat selanjutnya yang berbunyi, salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

³ Ahmad Budiyanto, Mohammad Fahmi, 2016, *Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap* Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1, no. 2, hlm.49.

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁴

Apabila salah satu atau beberapa perbuatan di atas dilakukan, maka para pihak yang menempuh mediasi dapat dikatakan tidak beriktikad baik yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Beriktikad baik dalam menempuh mediasi diharapkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi. Namun seringkali terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi yang dapat memperlambat mediasi itu sendiri hingga dapat gagal.

Mediator mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan kearah pembicaraan pokok penyelesaian. Oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. Kinerja Mediator dalam melakukan proses mediasi ada

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Pasal 7.

beberapa langkah.⁵ Langkah tersebut terdiri atas; pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi. Langkah ini harus diikuti mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Mediator juga dapat mengkomunikasikan langkah-langkah kerja kepada para pihak sehingga dapat mempersiapkan proses mediasi. Pada fase ini, langkah-langkah yang diambil bersama oleh para pihak dan mediator dijelaskan dengan jelas. Hal ini cukup signifikan untuk menghilangkan persepsi bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangatlah kompleks dan sulit dilaksanakan.

Faktor keberhasilan mediasi ada beberapa hal, salah satunya ialah kemampuan dari seorang mediator dalam mendamaikan para pihak. Mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik agar dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan dapat menawarkan alternatif penyelesaian, Mediator harus mampu mengidentifikasi apa yang menyebabkan konflik.

Adapun Skill dan teknik mediasi meliputi beberapa bagian, yaitu: skill dan teknik mengorganisasi perundingan, skill dan teknik memfasilitasi

⁵ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam, h.103 sebagaimana di kutip Mas Achmad Santosa dan Wiwiek Awiati, "*Tahapan Mediasi*" dalam *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta:Mahkamah Agung RI,2004), h.41-49

perundingan, skill dan teknik bernegosiasi, skill dan teknik berkomunikasi, dan skill dan teknik untuk menghindari ‘jebakan’. Skill dan teknik bermediasi di atas wajib dikuasai dengan baik bagi seorang mediator profesional.

Skill dan teknik dalam mengorganisasi perundingan berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perundingan untuk terselenggaranya proses mediasi yang efektif. Beberapa hal konkrit dalam skill dan teknik mengorganisasi perundingan ini antara lain: menentukan tempat perundingan, menunggu dan menyambut kedatangan para pihak yang terlibat dalam perundingan pada saat hadir di tempat perundingan, mengatur posisi duduk para pihak, mengembangkan suasana perundingan yang sesuai untuk meredakan emosi para pihak, mempersiapkan peralatan pendukung untuk presentasi.

Sebaiknya mediator memberikan perlakuan yang sama pada saat penyambutan para pihak, apabila mediator terlalu berlebihan dalam memberikan sambutan kedatangan bagi salah satu pihak hal ini memberi isyarat kepada pihak lain bahwa mediator yang dimaksud tidak netral. Pengaturan posisi tempat duduk selama perundingan berlangsung sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Untuk mengembangkan suasana yang tidak terlalu formal yang dimaksudkan untuk meredakan emosi para pihak mediator dapat menyiapkan makanan, minuman ataupun hiburan pada saat jeda perundingan. Salah satu hal yang juga penting dalam bagian ini adalah persiapan peralatan presentasi bagi para pihak misalkan

kertas, dokumen-dokumen perundingan, white board, komputer, printer dan peralatan audio visual lainnya.

Tahun	Jumlah kasus perkara yang berhasil
2020	Kasus yang berhasil sejumlah 36 perkara
2021	Kasus yang berhasil sejumlah 25 perkara
2022	Kasus yang berhasil sejumlah 11 perkara

Tabel 1.1 Jumlah kasus perkara

Pengadilan Negeri Purbalingga telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008). Perkara perceraian yang terdaftar selama satu tahun terakhir (2020 s/d 2022) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya kecil. Di Pengadilan Negeri Purbalingga hanya 72 perkara dari 227 perkara perceraian yang telah diputus.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk meneliti Peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di tingkat Pengadilan Negeri. Selanjutnya peneliti ingin mengungkap hasil penelitian tentang peran Mediator pada Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara perceraian dengan judul **“Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Purbalingga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga?

2. Bagaimana proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga pasca diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga.
2. Untuk mengetahui proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga pasca diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, beberapa diantaranya yakni :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu perdata.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan penelitian yang serupa bagi peneliti lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk masyarakat dapat dijadikan pengetahuan mengenai peran mediator dalam penyelesaian kasus perceraian yang mana dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perkara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya untuk para praktisi hukum yang bersangkutan.

E. Terminologi

1. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁶ Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.⁷
2. Mediator adalah orang perseorangan yang menjadi penengah dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme/ prosedur perundingan yang disebut Mediasi. Sedangkan Arbiter adalah orang perseorangan

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hlm. 540

⁷ Anonimous, Kamus Indonesia (Balai Pustaka; Jakarta, 1996), hlm. 150

yang bertindak selayaknya hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa melalui mekanisme/ prosedur Arbitrase.⁸

3. Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau problem solving, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.⁹
4. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰

⁸ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, mediator dan arbiter (<https://lapssjk.id/mediator-dan-arbiter/>) diakses 22 september 2023 pada pukul 14.00

⁹ Maulidya, Anita (2018). "BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING". *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* (dalam bahasa Inggris). 4 (1): 18.

¹⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012), hlm.28

5. Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris dapat juga diartikan bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini ialah penelitian dengan deskriptif analisis yang mana deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan

¹¹ R SoetojoPrawiroHamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm 135

gambaran mengenai masalah yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis dan sumber penelitian untuk menunjang referensi pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sekumpulan informasi yang didapatkan dari sumber asli. Informasi-informasi ini didapatkan dalam bentuk yang belum diolah oleh orang lain maupun dijadikan menjadi dalam bentuk berkas. Untuk mendapatkan data primer, penting bagi penulis untuk mendapatkan jawaban langsung tanpa ada perantara dari subjek baik seseorang maupun lembaga yang memberi informasi secara spesifik yang akan dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkait.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber hukum dengan sifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

- b) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
 - e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. contoh dari bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian, pendapat dari ahli maupun jurnal dan sebagainya.
 - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang dapat menerangkan hasil yang telah diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan lebih jelas, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melalui Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹²

Berkaitan dengan penelitian ini penulis berkunjung menuju lokasi penelitian untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni peran mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga.

b. Melalui Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai. penulis akan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan di pengadilan negeri purbalingga kepada seorang mediator di pengadilan negeri purbalingga.

¹² Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinarbaru Algensindo, 2007) ,hal. 195

c. Terhadap data sekunder dilakukan dengan studi Pustaka

Menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹³

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purbalingga yang berlokasi di Jl Ahmadi No 80, Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk subjek penelitian ialah seorang mediator yang berada di pengadilan negeri purbalingga.

6. Metode Analisis Data

Analisis Data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara deskriptif kualitatif yang mana setelah mencari data untuk mendapatkan makna yang sepenuhnya jelas hasil dari apa yang telah didapatkan di pengadilan negeri purbalingga akan disajikan secara sistematis.

¹³M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab kedua ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang mediator, dan mediator dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang membahas tentang bagaimana peran mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga, proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga pasca diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga.

BAB IV : PENUTUP. Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”¹⁴

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan yang mana menunjukkan bahwa menurut undang-undang tujuan pernikahan ini bukan hanya tentang memenuhi hawa nafsu, oleh karena itu perlu adanya peraturan yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan, disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemutusan suatu perkawinan.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 14.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Artinya bahwa suatu perkawinan yang telah ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan kata nikah atau zawaj. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan menurut syara yaitu Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁵

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan,

¹⁵ Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.31

sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu .” Yang di maksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang ini. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu maupun Budha.¹⁶

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (ps. 6 ayat 1).
- 2) Bagi orang-orang yang belum mencapai 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua (ps. 6 ayat 2).

¹⁶ Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, UNISSULA Press, Semarang, hlm 65-66

- 3) Bila salah orang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak bisa menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. (ps. 6 ayat 3).
 - 4) Bila kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat di peroleh dari wali (ps 6 ayat 4).
 - 5) Bila ayat 2, 3 dan 4 Pasal 6 tidak dapat dipenuhi maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat (ps 6 ayat 5).
 - 6) Untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk wanita telah berusia 16 tahun (ps 7 ayat 2).
 - 7) Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 ini dapat di minta dispensasi kepada Pengadilan.
- b. Menurut Hukum Islam, persyaratan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam disebut rukun dan syarat-syaratnya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat

ialah sesuatu yang ada tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri.¹⁷

Adapun yang termasuk rukun dari perkawinan ialah ¹⁸:

- 1) Calon suami, syaratnya: beragama Islam terang ia seorang lakilaki, akil balig dan tidak sedang berikhrom atau umroh
- 2) Calon istri, syaratnya: beragama Islam, jelas ia perempuan, tentu orangnya, tidak sedang ikhrom atau umroh
- 3) Wali, syaratnya: beragama Islam, sudah dewasa dan berakal, tidak banci, tidak dipaksa dan tidak sedang berikhrom atau umroh
- 4) Dua orang saksi laki-laki, syaratnya: beragama Islam, jelas ia laki-laki, telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, tuna rungu dan mengerti maksud ijab Kabul
- 5) Ijab dan kabul, syaratnya: dengan kata-kata yang terang, antara ijab dan kabul tidak terhalang oleh pembicaraan lain dan tidak digantungkan atas sesuatu yang didengar oleh saksi
- 6) Mahar (maskawin).

¹⁷ Subekti, 1963, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, , hlm.34

¹⁸ Husni Syawali, *Op.,Cit*, hal 35-36

c. Menurut KUHPerdata

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan ialah:

- 1) Kedua pihak telah mencapai umur yang di tetapkan UndangUndang yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan
- 2) Harus ada persetujuan bebas bagi kedua belah pihak.
- 3) Tidak ada larangan dalam UU bagi kedua belah pihak untuk kawin.

3. Asas-asas Perkawinan

Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.¹⁹

Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. dalam bukunya Hukum Islam, mengatur mengenai asas perkawinan. Yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dan alasan, pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.7

rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah:²⁰

- a. Kesukarelaan.
- b. Persetujuan kepada kedua belah pihak.
- c. Kebebasan memilih.
- d. Kemitraan suami-istri.
- e. Untuk selama-lamanya.
- f. Monogami terbuka.

4. Batalnya Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 23.

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian juga menurut pasal 24 ditegaskan: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.” Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.²¹

²¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari tata cara dan beracara di pengadilan Agama telah diatur dalam peraturan Pemerintah dalam nomor 9 tahun 1975. Pertama, cerai talak yaitu

perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh atau inisiatif suami ke Pengadilan Agama yang dianggap berlaku beserta segala akibat hukumnya, sejak saat perceraian tersebut dinyatakan didepan sidang Pengadilan Agama. Kedua, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugat cerainya oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

A. Cerai berdasarkan talak

1) Talak Raj'î

Talak Raj'î yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk, selama si istri masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Talak raj'î merupakan talak satu dan dua yang dilakukan oleh pihak suami. Apabila selanjutnya menghendaki untuk kembali rujuk maka tidak perlu melakukan pembaruan akad, cukup dengan ikrar dari suami terhadap istrinya.²³

Apabila dari suami dan istri menghendaki untuk diajukan ke pengadilan maka pihak pengadilan atau hakim dapat mengalihkan talak raj'î menjadi talak ba'in.

²² Ibid., hlm 27

²³ Nasution Rusli Halil, *Jurnal Al Hadi*, Vol. III No. 2, 2018, hlm 709.

2) Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepada wanita yang sudah ditalaknya, yang menjadikan terjadinya talak bain ada beberapa hal diantaranya:

- a) Istri yang belum pernah digauli.
- b) Istri yang telah ditalak tiga.
- c) Suami yang melakukan talak khulu'.
- d) Istri yang telah masuk masa menopause (lewat masa haid).
- e) Suami istri yang melakukan khalwat tanpa hubungan berhubungan intim.
- f) Suami yang mengikrarkan talak tiga atau talak berat.²⁴

Semua kriteria diatas menjadikan jatuhnya talak bain. Artinya perlu ada pembaruan akad selama masa iddah istri, jika menghendaki untuk rujuk.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 119 dan 120, talak bain dibagi menjadi dua tingkatan:

- a) Talak bain sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 710.

- b) Talak bain kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian bada al dukhul dan hadis masa iddahnya.²⁵

3. Penyebab Perceraian

Ada berbagai penyebab terjadinya perceraian. Meskipun pada saat persidangan untuk alasan bercerai sesuai dengan apa yang telah dituliskan undang-undang, namun faktor yang menjadikan sebuah rumah tangga untuk bercerai semakin beragam. Faktor perceraian tidak terjadi dalam satu sector namun ada berbagai sektor, di antaranya adalah sebagai berikut, Faktor bercerai karena ekonomi, penyebab perceraian karena ekonomi tidak saja karena ekonomi kurang atau ekonomi yang dibawah rata-rata, namun juga gaya hidup yang hedon atau mewah.²⁶

Faktor bercerai karena adanya orang ketiga atau berselingkuh, awalnya berkomunikasi dengan niat awal tidak serius, tidak jarang berlanjut hingga akhirnya terjadi proses pertemuan. Pertemuan ini terjadi tanpa diketahui oleh pasangan yang lain, dan salah satu

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 93.

²⁶ Nibas Syafriani Manna, Dkk, "Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 1.

pasangan mengetahui bahwa pasangannya itu bertemu dengan orang lain, maka ia merasa dibohongi dan merasa bahwa pasangannya sudah melakukan perselingkuhan.²⁷

Faktor bercerai karena sosial budaya, sosial budaya dapat mempengaruhi perceraian seperti pernikahan beda suku di Indonesia. Pernikahan beda suku terdapat benturan dan kendala berupa komunikasi. Pasangan yang menikah dengan berbeda suku mengalami rintangan perbedaan kerangka berfikir, perbedaan persepsi, dan hingga perbedaan bahasa dan budaya. Lalu perbedaan ini merujuk pada terjadinya sumber konflik.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian²⁹. Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win)³⁰.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.*, hlm 188-189.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketentuan Umum.*

Mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi. Mediator yang dipilih atau ditunjuk haruslah mempunyai keterampilan-keterampilan khusus.

Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.³¹

2. Macam-Macam Mediator

Mediator pada umumnya terbagi dua, diantaranya:

- a. Mediator non hakim adalah sebutan bagi seorang mediator yang dari luar yang tidak memiliki jabatan sebagai seorang hakim ataupun pegawai pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediasi dan telah terdaftar dalam nama-nama mediator di Pengadilan Negeri maupun Agama, serta telah mengikuti

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 62.

kegiatan seminar atau pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sedikitnya dua kali.

- b. Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. hal ini terjadi apabila di pengadilan tersebut tidak memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.

3. Persyaratan Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Adapun di pasal 13 ayat (2) ditegaskan Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Persyaratan menjadi mediator, harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas³²:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.

³²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 2

- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

4. Tugas dan Wewenang Mediator

Mediator memiliki sejumlah wewenang dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan wewenang tersebut dari para pihak, di mana mereka ‘mengizinkan dan setuju’ adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. wewenang dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan wewenang oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.

Adapun beberapa wewenang seorang mediator adalah sebagai berikut:

1. Seorang mediator dapat menentukan kapan akan dilaksanakan mediasi, baik menentukan tempat, waktu dan siapa saja pihak yang akan hadir dalam proses mediasi.
2. Memberikan saran atau pendapat terhadap hal hal yang bisa disepakati oleh para pihak.
3. Memutuskan apakah proses mediasi berhasil atau gagal.
4. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
5. Mengakhiri proses mediasi bilamana sudah tidak kondusif

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Selanjutnya, seorang mediator bukan hanya memiliki wewenang dalam mediasi akan tetapi memiliki beberapa tugas antara lain:


1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui.
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

4. Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan.
5. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

D. Mediator Dalam Perspektif Islam

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim.

Mediasi dalam literatur Hukum Islam dapat ditemui dalam firman, Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38:



 وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كِبْرَ الْأَيْمِ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا عَضُّوا لَهُمْ
 يَغْفِرُونَ ٣٧

“Bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pada ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi yang penyelesaian sengketa bersifat

consensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Perwujudan mediator dalam mendamaikan kedua belah termuat dalam QS. Al-Hujurat dalam ayat 10 yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaratakutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Adapun penyelesaian konflik terdapat di surat An-Nisa: 114 yaitu :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara kamu (manusia). Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak Kami memberinya pahala yang besar,”

Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Singkatnya Islam

menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai melalui sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di

Pengadilan Negeri Purbalingga

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan membantu para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain³³:

1. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak yang bermasalah
2. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan kedua belah pihak yang bermasalah
3. Mengevaluasi kemajuan proses mediasi
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami masalah yang dihadapinya selama proses mediasi berlangsung
5. Mengajukan saran atau usulan tentang proses penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bermasalah
6. Mengendalikan jalannya proses mediasi.

Mediator harus memposisikan diri sebagai pemacu semangat pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat mengiringi semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan keinginannya maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar tersebut mediator berperan sebagai pemegang kendali proses (rule of the game) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.

³³ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan,S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

Dalam proses mediasi peran kuat dari mediator menurut Suyud Margono adalah:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sekedar pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Pembayaran hanya utang pokok tanpa bunga dan denda.
5. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

Sementara itu dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah consensus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam pelaksanaan mediasi sangat krusial selain sebagai pihak ketiga, mediator dalam proses mediasi sangat menentukan efektifitas

pelaksanaan penyelesaian sengketa. Seorang mediator dipilih oleh hakim setelah majelis hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban melaksanakan mediasi sebelum proses disidang dilanjutkan.

Pengadilan Negeri Purbalingga sendiri memiliki 6 hakim yang mana hanya ada sekitar 3 hakim mediator, menurut hasil wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H selama beliau menjadi hakim mediator dalam sengketa perceraian belum ada mediasi yang berhasil hanya saja membuat pihak yang bersengketa sedikit lebih tenang dalam persidangan, menurut beliau dalam permasalahan perceraian sendiri sudah menyangkut masalah hati maka dari itu susah untuk di damaikan dengan mudah.

B. Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Purbalingga Pasca Diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses

mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Menurut pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut mediator di Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu Bapak Agusta Gunawan mengatakan bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang wajib diikuti para pihak yang ingin melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga, sedangkan dalam hal ini tidak sedikit pula para pihak yang tidak ingin mengikuti proses mediasi dikarenakan para pihak sudah berkeinginan kuat untuk tidak rujuk kembali. Tidak hanya itu, banyak hal-hal yang dijadikan alasan-alasan oleh para pihak agar tidak mengikuti proses mediasi tersebut. Padahal kita ketahui, apabila tidak melakukan proses mediasi tersebut akan menghambat dan memperlambat proses persidangan para pihak tersebut, hanya saja para pihak yang terkait tetap untuk tidak mengikuti proses mediasi tersebut.

Adapun proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Purbalingga sebelum adanya PERMA No 1 Tahun 2016 dan pasca diterapkannya PERMA No 1 Tahun 2016, sebagai berikut³⁴:

³⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

1. Proses Mediasi Perkara Perceraian Yang Diterapkan Oleh Pengadilan Negeri Purbalingga

Kata mediasi sudah tidak asing lagi dalam sebuah proses persidangan khususnya persidangan sebuah perkara perdata termasuk perkara perceraian di dalamnya. Pasca penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Jika para pihak tidak mau melewati proses mediasi terlebih dahulu maka perkara mereka akan terancam ditolak oleh karena itu, para pihak tetap harus menempuh proses mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan selanjutnya.

Proses mediasi yang diterapkan pada perkara perceraian tidaklah berbeda dengan proses mediasi yang diterapkan pada perkara perdata lainnya. Begitu juga penerapan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Purbalingga tidaklah berbeda dengan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya karena landasan hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya juga tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan hanya saja perbedaan dalam proses mediasi yang digunakan oleh Mediator itu sendiri.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

Mediasi biasanya dilakukan setelah pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua pihak. Jika pada pertemuan pertama tidak dihadiri oleh kedua pihak yang ingin bercerai, maka sangat memungkinkan proses mediasi akan dilakukan setelah pertemuan yang kedua ataupun yang ketiga saat kedua pihak menghadiri persidangan bersama. Dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak, majelis Hakim akan mencoba mendamaikan kedua pihak, namun jika tidak berhasil maka kedua pihak yang ingin bercerai akan dianjurkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan persidangan akan ditunda pada persidangan selanjutnya. Batas waktu dalam proses mediasi mengalami sedikit pengurangan setelah diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, batas waktu untuk penyelesaian proses mediasi adalah 40 hari kemudian berubah menjadi 30 hari dan bisa saja bertambah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.

Proses mediasi adalah salah satu proses perdamaian antara kedua belah pihak yang nantinya dipimpin oleh satu orang Mediator atau lebih. Setelah Hakim menganjurkan para pihak untuk mengikuti mediasi, adakalanya salah satu atau kedua pihak yang ingin bercerai atau yang berperkara enggan untuk mengikuti proses mediasi. Kemudian oleh Mediator nantinya akan melaporkan perihal tersebut kepada hakim dan pada sidang kedua hakim akan menegur

kedua pihak dan memberikan ancaman perkara akan ditolak jika tidak mengikuti mediasi karena telah melanggar Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang iktikad baik dalam bermediasi. Setelah adanya ancaman penolakan perkara karena pelanggaran terhadap PERMA yang disebut di atas, para pihak biasanya akan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik pada pertemuan mediasi selanjutnya.³⁶

Proses mediasi tentunya tidak selalu akan mampu membatalkan proses perceraian. Akan tetapi, dengan adanya proses mediasi ini diharapkan mampu memperbaiki hubungan antara pasangan suami istri yang tadinya dipenuhi dengan sifat emosional dari masing-masing pihak, kini akan sedikit lebih tenang dan hubungan silaturahmi antara sesama muslimpun tetap terjaga dengan baik. Pada prakteknya, mediasi diharapkan mampu menyelesaikan beberapa perkara yang berkenaan dengan perkara pokok yang mereka ajukan. Seperti pada perkara perceraian misalnya, meskipun perceraian tidak berhasil dimediasi, setidaknya perkara seperti hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya berhasil dimediasikan. Sehingga proses putusnya hasil persidanganpun akan lebih cepat tanpa harus kembali

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

menyidangkan perkara-perkara yang tadinya sudah berhasil dimediasikan.

Beberapa tahapan mediasi pada perkara yang diterapkan di Pengadilan Negeri Purbalingga adalah³⁷:

a. Pra Mediasi.

Setelah perkara perceraian masuk ke Pengadilan Negeri Purbaingga, maka Ketua Pengadilan dan Ketua Panitera membentuk Majelis Hakim dan menetapkan tanggal persidangan. Setelah persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua pihak yang ingin bercerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan pihak yang ingin bercerai jika tidak berhasil, maka para pihak dianjurkan untuk mengikuti prosedur mediasi. Proses mediasi yang dilakukan nantinya akan dipimpin oleh satu orang Mediator yang dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Sebelum melakukan mediasi, Mediator mengundang para pihak untuk menyusun kesepakatan secara tertulis dan menetapkan sifat mediasi serta bentuk hubungan antara para pihak.

b. Pembentukan Forum

Setelah tahapan pertama selesai, maka para pihak yang ingin bercerai nantinya akan berkomunikasi langsung

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

dengan Mediator yang sudah mereka sepakati bersama. Dalam tahapan ini, nantinya Mediator akan memperkenalkan dirinya kepada para pihak dan begitu juga sebaliknya, para pihak akan mengenalkan diri mereka kepada Mediator.

c. Pendalaman Masalah

Setelah tahapan kedua selesai, maka para pihak yang ingin bercerai akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu pendalaman masalah. Kelihaiian Mediator dalam mendamaikan para pihak dituntut pada tahap ini. Mediator tidak hanya harus menjalankan mediasi sesuai prosedur yang ditetapkan akan tetapi Mediator harus mengerti permasalahan dalam keluarga dan mengerti hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan baik hukum Islam, maupun hukum perdata yang berlaku secara sah di Indonesia. Dalam tahapan ini, Mediator nantinya akan berdialog secara sepihak dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih jauh permasalahan diantara mereka dan memberikan solusi perdamaian yang terbaik kepada mereka.

d. Penutupan Mediasi

Setelah tiga tahapan di atas sudah ditempuh, maka para pihak yang ingin bercerai akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu penutupan mediasi. Pada tahap ini para

pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator dalam tahap ini akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Tahapan terakhir ini merupakan kesimpulan dari beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan ini nantinya akan menyimpulkan apakah perkara akan dicabut atau tetap harus diselesaikan dengan jalur litigasi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga sudah tersistematis dengan baik. Meskipun demikian, tersistematisnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga belum tentu dapat menyelesaikan semua perkara dengan cara perdamaian. Hal ini dikarenakan peliknya masalah yang dihadapi oleh pihak yang berperkara dan atau terjadinya beberapa hambatan-hambatan dalam proses berjalannya mediasi.


2. Analisis Kesesuaian Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga Dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

Mediasi memiliki landasan hukum yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pentingnya landasan hukum ini bagi mediasi adalah untuk memberikan kepastian hukum atas apa yang disepakati nantinya

dalam proses bermediasi. Setelah penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, tentunya ada beberapa hal yang berubah dari segi penerapan ataupun prosedur yang diterapkan dalam proses mediasi. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka dibutuhkan analisis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan wawancara langsung yang dilakukan dengan Hakim mediator Pengadilan Negeri Purbalingga.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penerapan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purbalingga tidaklah terdapat terlalu banyak perubahan. Akan tetapi, beberapa aturan tentang mediasi ada yang berubah dan tidak merubah alur penerapan mediasi seperti yang sudah ditetapkan di PERMA sebelumnya.

Berikut proses bermediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016:



Gambar 1.1 Tahap Pra Mediasi

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.


- 2) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, akibat hukum jika tidak beriktikad baik dalam mengikuti mediasi, pembebanan biaya mediasi dan menindaklanjuti hasil mediasi.
- 3) Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir tentang pernyataan para pihak telah menerima penjelasan sebagaimana yang dimaksud di atas.
- 4) Dalam hal para pihak memilih Mediator yang telah terdaftar di pengadilan, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan”³⁸. Setelah mendapatkan surat penetapan penunjukkan Mediator dari Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara melalui perantara Panitera Pengganti, Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi pertama.
- 5) Dalam hal jumlah Mediator tidak cukup atau Mediator tidak ada, maka Hakim pemeriksa perkara boleh menjadi Mediator untuk memediasikan perkara yang sedang diperiksa.

³⁸ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59-80.

- 6) Peranan Mediator tentunya tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Mahkamah Agung memberikan batasan bahwasanya peran mediator hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bersertifikat. Menggunakan jasa Mediator dari luar pengadilan merupakan hal yang tidak melanggar PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Biaya jasa Mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”.
- 7) Mengenai biaya mediasi dan tempat, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan ada dua bentuk.
- 8) Setelah penentuan tanggal mediasi, para pihak bisa meninggalkan ruangan mediasi dan menunggu panggilan dari Jurusita atau Jurusita Pengganti.
- 9) Terhadap pemanggilan para pihak dalam mediasi dikenakan biaya sebagaimana biaya pemanggilan pada umumnya. Terlebih dahulu beban biaya dibebankan kepada pihak penggugat yang besaran biaya diperhitungkan melalui panjar biaya perkara (Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Apabila ternyata mediasi menghasilkan akta perdamaian, maka setelah selesai mediasi mengenai biaya pemanggilan bisa

ditanggung secara bersama-sama ataupun sesuai kesepakatan bersama para pihak.

- 10) Kemudian Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita atau Jurusita Pengganti.
- 11) Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Mediator memperkenalkan diri dan jika diperlukan, juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri kepada Mediator.



Gambar 1.2 Tahap Mediasi

b. Tahap Mediasi

- 1) Memasuki tahap mediasi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Mediator adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Para pihak bisa menyampaikannya secara lisan atau bisa juga secara

tertulis dengan menggunakan lembar resume perkara. Jika dilakukan secara tertulis, maka Mediator dapat menunda mediasi guna memberikan waktu kepada para pihak untuk menuangkan permasalahan dan usulan perdamaianya secara lebih matang.

- 2) Pada tahap atau pertemuan berikutnya, masing-masing pihak dipersilahkan untuk menyampaikan salinan permasalahan dan usulan perdamaianya kepada Mediator dan pihak lawan untuk kemudian dipelajari. Selanjutnya, Mediator menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 3) Mediator memfasilitasi dan mendorong para Pihak untuk:
 - Menelusuri dan menggali kepentingan para Pihak.
 - Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para Pihak.
 - bekerja sama mencapai penyelesaian.
- 4) Pada langkah ini, Mediator dapat menggunakan hak kaukusnya untuk melakukan pendekatan secara emosional agar para pihak dapat lebih menurunkan egonya dengan melihat sisi baik dari tawaran dari pihak lawan.

- 5) Jika mencapai kesepakatan, maka Mediator berkewajiban membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 6) Selanjutnya, Mediator menyampaikan laporan hasil mediasinya kepada Hakim Pemeriksa perkara, baik itu berupa laporan keberhasilan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan atau laporan tidak dapat dilaksanakannya mediasi karena terdapat pihak yang tidak beriktikad baik.
- 7) Beriktikad baik merupakan sebuah kewajiban yang harus bersama-sama dilakukan oleh kedua pihak. Jika para pihak tidak beriktikad baik dalam melakukan mediasi, maka perkara yang diajukan dapat terancam ditolak.
- 8) Apabila para pihak yang bersengketa berkeinginan untuk melalui prosedur mediasi sebelum sengketa diperiksa, maka proses mediasi bisa dilakukan terhadap perkara tersebut. Tetapi sifat dari mediasinya adalah sukarela yang dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
- 9) Dalam setiap wilayah hukum baik pidana maupun perdata selalu terdapat konsep perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Hukum selalu melindungi manusia

yang beriktikad baik. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) juga diuraikan bahwa dalam merumuskan kesepakatan perdamaian seorang Mediator harus memastikan tiga hal pokok yang harus diperhatikan.

- 10) Kesepakatan perdamaian sebagian terdiri dari dua jenis, yaitu kesepakatan atau akta perdamaian.

Beberapa tahapan mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka setelah melakukan wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga dapat disimpulkan penerapan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purbalingga sudah hampir sesuai dengan apa yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kecuali dalam hal pemanggilan para pihak oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk dimediasikan. Praktik mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga tidak menggunakan proses tahap pemanggilan oleh Jurusita atau Jurusita pengganti, melainkan proses mediasi akan langsung dilakukan setelah para pihak bersama-sama menghadiri sidang pertama. Dengan tidak melakukan proses pemanggilan terlebih dahulu sebelum mediasi, maka mediasi dinilai lebih efektif dan proses mediasi pun lebih cepat bisa terselesaikan tanpa harus mengeluarkan biaya pemanggilan³⁹.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

Setelah menganalisis beberapa kasus mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Purbalingga setelah penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat dilihat penerapan mediasi yang dilakukan sudah sesuai. Mengenai pemanggilan yang dilakukan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengkehendaki untuk dilakukan pemanggilan dari setelah penentuan tanggal mediasi dengan Mediator. Sedangkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga tanpa harus melalui proses pemanggilan terlebih dahulu⁴⁰. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim mediator, pemanggilan tetap dilakukan jika salah satu atau kedua pihak tidak menghadiri proses mediasi selanjutnya sebelum ditetapkan pihak tersebut tidak beritikad baik dan perkara akan ditolak. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan mediasi pertama tidak mengakibatkan mediasi batal demi hukum hal ini dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur demikian dan juga oleh hakim di Pengadilan Negeri Purbalingga melihat bahwa apabila dilakukannya pemanggilan terlebih dahulu, maka nantinya akan mengakibatkan lebih banyak biaya dan waktu yang terbuang sehingga azas peradilan cepat dan biaya ringan yang terkandung dalam Ayat 2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak terlaksanakan.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Purbalingga.

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Di PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Para hakim di Pengadilan Negeri harus selalu mengupayakan perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim pun turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami-istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitupun sebaliknya.

Selain perintah undang-undang, agama Islam menganjurkan menempuh jalur perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab hakim pengadilan, karena berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum

acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka

Realitasnya pun pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara adanya hambatan dalam mediasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga.

Hasil wawancara dengan hakim yang bersertifikat mediator di Pengadilan Negeri Purbalingga bahwa dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni adanya mediator, usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara face to face pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum. disamping itu jumlah perkara masuk sangatlah banyak sedangkan jumlah hakim sangatlah sedikit, belum adanya daftar mediator selain hakim⁴¹.

Adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Hasil wawancara dan paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi, hakim Pengadilan Negeri Purbalingga telah menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal atau masih sedikit sekali tingkat keberhasilannya karena ada beberapa faktor penghambat.

Adapun faktor faktor yang menjadi penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga antara lain⁴²:

1. Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan keberhasilan mediasi. Faktor budaya nantinya akan mempengaruhi karakter masyarakat sehingga akan terbentuk karakter yang keras dan karakter yang lembut. Lapisan masyarakat yang memiliki karakter yang keras pada umumnya sangat sulit menerima pendapat atau masukan dari orang sekitarnya. Sehingga ketika para pihak yang ingin bercerai memiliki karakter seperti ini akan sedikit lebih susah untuk berhasil dimediasikan. Untuk

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan,S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

mengatasi hambatan yang seperti ini, Mediator dituntut untuk memiliki kemampuan bernegosiasi dengan baik demi keberhasilan mediasi.

2. Pendidikan

Pendidikan juga masuk ke dalam salah satu faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan hakim mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, mediasi akan lebih mudah dilaksanakan jika para pihak yang berperkara sama-sama mengerti tentang hukum. Pendidikan yang dimaksudkan di sini meliputi pendidikan akan hukum agama, dan juga pendidikan tentang hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika salah satu atau kedua pihak tidak mengerti tentang hukum-hukum yang disebut di atas, proses mediasi cenderung memakan waktu lebih lama karena Mediator terlebih dahulu harus memberikan penjelasan secara gamblang tentang apa tujuan dan mamfaat dari mediasi.

3. Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi sangatlah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar para pihak yang sedang berperkara. Faktor orangtua misalnya. Orangtua yang memberikan pendapat atau masukan yang cenderung menyuruh anaknya untuk berpisah, akan sangat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh anak dalam

proses persidangan. Akan tetapi jika orangtuanya memberikan masukan yang cenderung kepada mendamaikan anaknya dan pasangannya, maka dalam proses mediasi tindakan yang akan diambil oleh anaknya akan menjurus ke perdamaian. Bukannya hanya pengaruh dari orangtua, pengaruh dari temannya terkadang juga akan memberikan dampak kepada keberhasilan dari sebuah mediasi.

4. Emosional

Para pihak yang memiliki tingkat emosional yang tidak teratur juga mampu mempengaruhi keberhasilan dari sebuah proses mediasi. Proses mediasi yang melibatkan orang-orang yang memiliki tingkat emosional yang stabil akan sedikit mengurangi kesulitan dalam hal mendukung keberhasilan proses mediasi.

5. Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk di praktekan. Dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yaitu 40 hari ditambah lagi 14 hari apabila mediasi gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka bersikukuh untuk bercerai.

6. Kurangnya sosialisasi

Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam

prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya

7. P'tikad yang tidak baik dari para pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bias saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

8. Tidak hadir salah satu pihak

kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga,

berikut penulis sampaikan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi⁴³.

1. Mendorong para pihak beritikad baik

Guna terlaksananya mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga, mediator berupaya untuk memberikan nasihat kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh para pihak jika bersedia menempuh penyelesaian perkara melalui mediasi.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga sesuai dengan pendapat David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton bahwa pelaksanaan mediasi mengacu lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip ikerahasiaan (confidentiality), prinsip isukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a iunique isolution).

2. Mendorong para pihak yang bersengketa untuk menghadiri mediasi

Upaya yang ditempuh mediator agar para pihak bersedia menyelesaikan sengketa melalui mediasi adalah memanggil dengan patut dan sah untuk hadir dalam pelaksanaan mediasi, apabila pemanggilan ni gagal, maka mediator berupaya melakukan kaukus

⁴³ Hasil Wawancara dengan bapak Agusta Gunawan,S.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purbalingga, Selasa 17 Oktober 2023

dengan cara mediator melakukan pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan dalam mediasi yang biasa disebut dengan istilah kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan atau kepentingan tersembunyi masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Kaukus yang dilaksanakan oleh mediator di Pengadilan Negeri Purbalingga dilakukan pada hari atau waktu yang lain di mana hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja.

3. Mendorong kuasa hukum untuk mendukung proses mediasi

Mediator dalam melaksanakan mediasi selalu mendorong kuasa hukum untuk memberikan pemahaman kepada kliennya untuk menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 yaitu kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi, kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:

- a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak
- b. Mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi

- c. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi
- d. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan
- e. Menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gagal tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain. Mediator harus memposisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat mengiringi semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Sementara itu dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam pelaksanaan mediasi sangat krusial selain sebagai pihak ketiga, mediator dalam proses mediasi sangat menentukan efektifitas pelaksanaan penyelesaian sengketa.
2. Proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Purbalingga pasca diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah sesuai, namun dalam hal pemanggilan para pihak oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk dimediasikan tidak dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Purbalingga.

3. Dalam melakukan mediasi, terdapat hambatan yang dihadapi hakim mediator. Hambatan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor budaya, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kurangnya I'tikad tidak baik dari kedua belah pihak dan faktor tidak hadirnya kedua belah pihak. Hakim mediator sendiri memberikan solusi untuk mengatasi faktor tersebut yaitu dengan menghubungi kuasa hukum pihak yang bersangkutan agar pihak yang bersangkutan hadir dalam proses mediasi yang mana jika proses mediasi tidak dilaksanakan maka tidak bisa berlanjut ke tahap persidangan selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya tokoh masyarakat yang memahami mengenai hukum sebagai pendukung dalam proses penyelesaian perkara agar peran mediator dapat dijalankan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada.
2. Sebaiknya Pengadilan Negeri Purbalingga dalam hal pemanggilan mediasi tetap melalui jurusita atau jurusita pengganti agar mediasi dapat terlaksana sesuai PERMA No 1 Tahun 2016
3. Pihak Pengadilan Negeri Purbalingga sebaiknya melakukan sosialisasi terkait mediasi dan peran mediator dalam penyelesaian kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Asy-Syura: 38

QS. Al-Hujurat:10

QS. An-Nisa: 114

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39 UU Perkawinan tentang perceraian.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

C. Buku

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) 2007

Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Kamus Indonesia (Balai Pustaka; Jakarta, 1996)

- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMANomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkwinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Moh. Idris Ramulyo, *Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinarbaru Algensindo, 2007)
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012)
- Subekti, 1963, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997)

D. Jurnal

- Ahmad Budiyanto , Mohammad Fahmi, 2016, *Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap* *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 1, no. 2
- Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, UNISSULA Press, Semarang, hlm 65-66

Maulidya, Anita (2018). "BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING". *Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* (dalam bahasa Inggris). 4 (1): 18.

Nibas Syafriani Manna, Dkk, "Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 1.

E. Internet

<https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediiasi.html#:~:text=Jadi%20peran%20mediator%20hanya%20membantu,mediasi%20berlangsung%20kepada%20para%20pihak.&text=Mediator%20wajib%20mempersiapkan%20usulan%20jadwal,para%20pihakuntuk%20dibahas%20dan%20disepakati> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.00 wib.

<blam.ac.id/2023/10/09/tertarik-menjadi-mediator-ini-syarat-dan-tugasnya/#:~:text=Sebagai%20pihak%20netral%20tugas%20mediator,jalannya%20negosiasi%20agar%20berlangsung%20kondusif> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 15.00 wib.





